



**PUTUSAN**  
Nomor 204/Pid.B/2018/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : MOHAMAD ASRADJI alias ADI ;  
Tempat lahir : Toli-Toli ;  
Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun / 9 Mei 1995 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Kel. Pansakan, Kec. Baolan, Kab. Toli-Toli, Prov. Sulawesi Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (dahulu karyawan Koperasi Serba Usaha "Damai Abadi") ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Susanto Kadir, SH.CPL., dk Advokad yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Limboto (Limboto Legal Aid), yang beralamat di Jl. A.A Wahab Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo 96219, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 17 Desember 2018 dengan Nomor 260/SK/2018/PN Lbo;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca dengan seksama berkas perkara dalam perkara ini ;  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;  
Telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD ASRADJI als ADI bersalah melakukan Tindak Pidana “penggelapan secara berlanjut” sebagaimana yang diatur dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD ASRADJI als ADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 200 (dua ratus) Lembar Promis Pinjaman Uang di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMAD ASRADJI alias ADI dengan cara menggunakan nama-nama Nasabah/Peminjam yang dikarang sendiri (Fiktif) dan menggunakan beberapa nama Nasabah/Peminjam yang sudah tidak ada pinjaman di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang besar pinjaman di setiap Promis berbeda-beda dengan jumlah total saldo pokok Rp 124.204.500 (seratus dua puluh empat juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah).
  - 13 (tiga belas) Lembar Laporan Hasil Audit Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI” ;Dikembalikan kepada Koperasi Damai Abadi melalui saksi ARIFIN HUSAIN alias IPIN ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan memohon agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar duplik dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya atas replik Penuntut Umum tersebut secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### *KESATU*

Bahwa terdakwa MOHAMAD ASRADJI als ADI pada waktu tertentu yang tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2018 sampai dengan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar bulan Januari 2018 s/d Agustus 2018, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI" di Desa Dulamayo Kec. Bangomeme Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Pengurus Koperasi Serba Usaha "Damai Abadi", yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Damai Abadi yang beralamat di Desa Kaliyoso, Kec. Bangomeme Kab. Gorontalo yang terdaftar dalam Buku Daftar Umum Menteri Negara Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagaimana Pengesahan Akta Pendirian No. 196/BH/DISKOP.UKM/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004.

Bahwa Terdakwa, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSU Damai Abadi Kabupaten Gorontalo tanggal 10 Desember 2016 yang ditandatangani oleh HUSIN RADJAK selaku Ketua dan LUKMAN GUNIBALA selaku Sekretaris yang memutuskan terdakwa MOHAMAD ASRADJI resmi Ditempatkan ke kantor cabang Bangomeme terhitung sejak tanggal 11 Desember 2016, dengan tugas mencari nasabah/peminjam KSU Damai Abadi dan memberikan/menyerahkan langsung pinjaman uang kepada nasabah/peminjam, serta menagih setoran/angsuran dari nasabah/peminjam KSU Damai Abadi dengan gaji sebesar Rp. 1.686.000,- setiap bulannya.

Bahwa bermula dari pelaksanaan tugas Terdakwa selaku Karyawan Lapangan yang bertugas mencari nasabah atau peminjam dan menyerahkan langsung pinjaman kepada nasabah, timbul niat Terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang dari pelaksanaan tugasnya tersebut, maka untuk merealisasikan niatnya terdakwa dalam kurun waktu bulan Januari 2018 s/d

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 kemudian mengambil Promis Pinjaman yang masih kosong dari Kantor Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI", selanjutnya Terdakwa mengisi Promis Pinjaman yang semula kosong tersebut dengan nama-nama Nasabah atau Peminjam yang dikarangsendiri oleh Terdakwa (Fiktif) dan terdakwa mengisinya dengan menulis nama-nama Nasabah atau Peminjam lama yang sudah tidak ada pinjaman diantaranya adalah LIAN LASENA, ROY LASENA, LAILA HASIM, MISI SAPII dan IBU VERA, dkk, sehingga seolah-olah para nasabah atau peminjam lama tersebut mengajukan pinjaman kembali ke koperasi "DAMAI ABADI".

Bahwa terdakwa dalam melakukan pengisian Promis yang tidak benar tersebut telah mengisi secara acak sehingga berbeda-beda jumlah pinjamannya, setelah itu Terdakwa memproses pinjaman fiktif tersebut ke Koperasi "DAMAI ABADI", setelah pinjaman tersebut dicairkanoleh pihak Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI" maka Terdakwa mengambil sendiri uang tersebut dan tidak diserahkan ke para nasabah namun ternyata terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa sendiri serta menutupi setoran yang tidak masuk.

Bahwa setelah bulan Agustus 2018 perbuatan Terdakwa tersebut telah diketahui oleh Pengawas Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI" Sdra ARIFIN HUSAIN yang melaksanakan langsung pengecekan dan penagihan promis para nasabah yang dikelola oleh terdakwa dengan turun langsung kelapangan dalam melakukan penagihan setoran atau angsuran dari Nasabah atau Peminjamdi 6 (enam) wilayah/resort tagihan Terdakwa yaitu di Unit Bangomeme Desa Dulamayo Kec. Bangomeme Kab. Gorontalo, dalam pemeriksaan langsung tersebut ditemukan jika nasabah yang dikunjungi untuk ditagih setoran atau angsurannya tersebut tidak berada di tempat dan telah melunasi pinjaman sebelumnya.

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI" mengalami kerugian sebesar *Rp 124.204.500 (seratus dua puluh empat juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah)* sebagaimana 13 (tiga belas) Lembar Laporan Hasil Audit Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI".

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Lbo



Bahwa terdakwa MOHAMAD ASRADJI als ADI pada waktu tertentu yang tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2018 sampai dengan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar bulan Januari 2018 s/d Agustus 2018, bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI" di Desa Dulamayo Kec. Bangomeme Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Damai Abadi yang beralamat di Desa Kaliyoso, Kec. Bangomeme Kab. Gorontalo yang terdaftar dalam Buku Daftar Umum Menteri Negara Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagaimana Pengesahan Akta Pendirian No. 196/BH/DISKOP.UKM/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004.

Bahwa Terdakwa, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSU Damai Abadi Kabupaten Gorontalo tanggal 10 Desember 2016 yang ditandatangani oleh HUSIN RADJAK selaku Ketua dan LUKMAN GUNIBALA selaku Sekretaris yang memutuskan terdakwa MOHAMAD ASRADJI resmi Ditempatkan ke kantor cabang Bangomeme terhitung sejak tanggal 11 Desember 2016, dengan tugas mencari nasabah/peminjam KSU Damai Abadi dan memberikan/menyerahkan langsung pinjaman uang kepada nasabah/peminjam, serta menagih setoran/angsuran dari nasabah/peminjam KSU Damai Abadi dengan gaji sebesar Rp. 1.686.000,- setiap bulannya.

Bahwa bermula dari pelaksanaan tugas Terdakwa selaku Karyawan Lapangan yang bertugas mencari nasabah atau peminjam dan menyerahkan langsung pinjaman kepada nasabah, timbul niat Terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang dari pelaksanaan tugasnya tersebut, maka untuk merealisasikan niatnya terdakwa dalam kurun waktu bulan Januari 2018 s/d Agustus 2018 kemudian mengambil Promis Pinjaman yang masih kosong dari Kantor Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI", selanjutnya Terdakwa mengisi Promis Pinjaman yang semula kosong tersebut dengan nama-nama Nasabah atau Peminjam yang dikarangsendiri oleh Terdakwa (Fiktif) dan terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisinya dengan menulis nama-nama Nasabah atau Peminjam lama yang sudah tidak ada pinjaman diantaranya adalah LIAN LASENA, ROY LASENA, LAILA HASIM, MISI SAPII dan IBU VERA, dkk, sehingga seolah-olah para nasabah atau peminjam lama tersebut mengajukan pinjaman kembali ke koperasi "DAMAI ABADI".

Bahwa terdakwa dalam melakukan pengisian Promis yang tidak benar tersebut telah mengisi secara acak sehingga berbeda-beda jumlah pinjamannya, setelah itu Terdakwa memproses pinjaman fiktif tersebut ke Koperasi "DAMAI ABADI", setelah pinjaman tersebut dicairkan oleh pihak Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI" maka Terdakwa mengambil sendiri uang tersebut dan tidak diserahkan ke para nasabah namun ternyata terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa sendiri serta menutupi setoran yang tidak masuk.

Bahwa setelah bulan Agustus 2018 perbuatan Terdakwa tersebut telah diketahui oleh Pengawas Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI" Sdra ARIFIN HUSAIN yang melaksanakan langsung pengecekan dan penagihan promis para nasabah yang dikelola oleh terdakwa dengan turun langsung kelapangan dalam melakukan penagihan setoran atau angsuran dari Nasabah atau Peminjam di 6 (enam) wilayah/resort tagihan Terdakwa yaitu di Unit Bangomeme Desa Dulamayo Kec. Bangomeme Kab. Gorontalo, dalam pemeriksaan langsung tersebut ditemukan jika nasabah yang dikunjungi untuk ditagih setoran atau angsurannya tersebut tidak berada di tempat dan telah melunasi pinjaman sebelumnya.

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI" mengalami kerugian sebesar Rp 124.204.500 (*seratus dua puluh empat juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah*) sebagaimana 13 (tiga belas) Lembar Laporan Hasil Audit Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI".

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut :

1. ARIFIN HUSAIN alias IPIN, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang dilakukan oleh terdakwa MOHAMAD ASRADJI als ADI ;
- Bahwa jabatan Saksi ARIFIN HUSAIN alias IPIN di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yakni sebagai Pengawas Lapangan.
- Bahwa yang melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yakni Sdra MOHAMAD ASRADJI.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yakni merupakan salah satu Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ dan Saksi ARIFIN HUSAIN alias IPIN tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa melainkan memiliki hubungan pekerjaan dimana Saksi ARIFIN HUSAIN alias IPIN sebagai Pengawas Lapangan atasan dari Terdakwa sebagai Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yakni sejak tanggal 11 Desember 2016 dan memiliki Surat Pengangkatan berupa memo yang dikeluarkan oleh Pengurus Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI” .
- Bahwa Terdakwa diberikan upah atau gaji dari Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI” yang dibayarkan setiap akhir bulan sebesar Rp 1.686.000 (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan diluar upah atau gaji tersebut setiap hari turun kelapangan untuk menjalankan tugas atau pekerjaannya menggunakan sepeda motor milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ dan diberikan uang transportasi Rp 16.000 (enam belas ribu rupiah) dan juga ditanggung makan oleh Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI”.
- Bahwa peran jabatan/pekerjaan Saksi ARIFIN HUSAIN alias IPIN sebagai Pengawas Lapangan di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ dengan satu tugas Saksi ARIFIN HUSAIN alias IPIN adalah untuk mengecek kelapangan terhadap Nasabah/Peminjam dan besar jumlah pinjaman uang dari Nasabah/Peminjam yang bertransaksi meminjam uang kepada Sdra MOHAMAD ASRADJI, dan peran jabatan/pekerjaan dari Terdakwa yakni selaku Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang bertugas mencari Nasabah/Peminjam dan yang memberikan/menyerahkan langsung pinjaman uang kepada Nasabah/Peminjam serta yang menagih setoran atau angsuran dari

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah/Peminjam di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ dimana Terdakwa selaku Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ memegang wilayah 6 (enam) resort.

- Bahwa peristiwa perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ terjadi dari bulan Januari 2018 S/d bulan Agustus 2018 di Kantor Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ di Desa Dulamayo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.
- Bahwa Saksi ARIFIN HUSAIN alias IPIN mengetahui perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yakni setelah Saksi ARIFIN HUSAIN alias IPIN turun kelapangan bersama-sama dengan Terdakwa untuk melakukan Penagihan setoran atau angsuran kepada Nasabah/Peminjam dan setibanya di wilayah Penagihan Saksi ARIFIN HUSAIN alias IPIN menemukan kejanggalan dimana nama-nama Nasabah/Peminjam yang tertulis dalam Promis Pinjaman tidak ada orangnya di wilayah tagihan 6 (enam) resort dari Sdra MOHAMAD ASRADJI, dan ketika sudah kembali ke Kantor Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ Saksi ARIFIN HUSAIN alias IPIN menanyakan kepada Terdakwa sebenarnya dimana Nasabah/Peminjam yang tertulis dalam Promis Pinjaman yang dikunjungi untuk ditagih setoran atau angsurannya dan tidak ada di wilayah tagihannya yang terbagi dalam 6 (enam) resort tersebut, dan Terdakwa mengaku salah telah melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ sejak bulan Januari 2018 S/d bulan Agustus 2018, dimana nama-nama Nasabah/Peminjam yang tertulis dalam Promis Pinjaman yang dikunjungi untuk ditagih setoran atau angsurannya dan tidak berada ditempat tersebut itu adalah merupakan perbuatan Penggelapan yang dilakukannya sendiri.
- Bahwa Terdakwa selaku Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ mengaku kepada Saksi ARIFIN HUSAIN alias IPIN telah melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ tersebut yakni pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 Wita di Kantor Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ di Desa Dulamayo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi ARIFIN HUSAIN alias IPIN setelah menghitung jumlah keseluruhan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang telah digelapkan atau ditipu oleh Terdakwa selaku Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yakni dengan jumlah total saldo pokok sebesar Rp 124.204.500 (seratus dua puluh empat juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa cara dari Terdakwa selaku Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ tersebut yakni bahwa Terdakwa selaku Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang peran atau pekerjaannya mencari Nasabah/Peminjam dan yang memberikan langsung pinjaman uang kepada Nasabah/Peminjam telah mengambil uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ dengan cara memakai atau menggunakan nama-nama Nasabah/Peminjam yang dikarangnya sendiri dan menggunakan beberapa nama Nasabah/Peminjam yang sudah tidak ada pinjaman yang terbagi dalam wilayah 6 (enam) resort yang ditulisnya dalam Promis Pinjaman, yang perbuatannya tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2018 S/d bulan Agustus 2018 dengan jumlah total saldo pokok sebesar Rp 124.204.500 (seratus dua puluh empat juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ memiliki bukti-bukti pengeluaran uang dari Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yakni berupa Promis Pinjaman sebanyak 200 (dua ratus) Lembar dengan jumlah total saldo pokok sebesar Rp 124.204.500 (seratus dua puluh empat juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) yang dalam Promis Pinjaman tersebut ditulisnya nama-nama Nasabah/Peminjam yang dikarangnya sendiri dan menggunakan beberapa nama Nasabah/Peminjam yang sudah tidak ada pinjaman.
- Bahwa Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ memiliki Izin atau Badan Hukum resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang dengan nomor : 196/BH/DISKOP.UKM/VI/2004 atas nama Sdra HUSIN RADJAK yang beralamat di Desa Kaliyoso Kec. Dungaliyo Kab. Gorontalo.

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ARIFIN HUSAIN alias IPIN tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " tersebut.
- Bahwa kronologis dari Terdakwa melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " tersebut yakni pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 09.00 Wita Saksi ARIFIN HUSAIN alias IPIN selaku Pengawas Lapangan di Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " turun kelapangan bersama-sama dengan Terdakwa (Karyawan Lapangan) untuk melakukan Penagihan setoran atau angsuran dari Nasabah/Peminjam yang terbagi di wilayah 6 (enam) resort dari Terdakwa dan setibanya di wilayah untuk melakukan penagihan kepada Nasabah/Peminjam Saksi ARIFIN HUSAIN alias IPIN menemukan kejanggalan dimana orang atau Nasabah yang nama-namanya tertulis dalam Promis Pinjaman tidak ada di wilayah tagihan 6 (enam) resort dari terdakwa tersebut, dan setelah kembali ke Kantor Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " sekitar pukul 12.00 Wita Saksi I menanyakan kepada Terdakwa sebenarnya dimana orang /Nasabah yang tertulis dalam Promis Pinjaman yang dikunjungi untuk ditagih setoran atau angsurannya dan tidak ada di wilayah tagihannya yang terbagi dalam 6 (enam) resort tersebut, dan Terdakwa mengaku bahwa dirinya sudah salah telah melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " sejak bulan Januari 2018 s/d bulan Agustus 2018, dimana nama-nama Nasabah/Peminjam yang tertulis dalam Promis Pinjaman yang dikunjungi untuk ditagih setoran atau angsurannya dan tidak berada ditempat tersebut itu adalah merupakan perbuatan Penggelapan yang dilakukannya sendiri, kemudian Saksi ARIFIN HUSAIN alias IPIN mengumpul Promis Pinjaman tersebut dan Saksi ARIFIN HUSAIN alias IPIN menghitungnya yakni sebanyak 200 (dua ratus) Lembar dengan jumlah total saldo pokok sebesar Rp 124.204.500 (seratus dua puluh empat juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah), dan kemudian Saksi ARIFIN HUSAIN alias IPIN melaporkan kejadian ini kepada yang berwajib untuk memproses perkara ini secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " mengalami kerugian sebesar Rp 124.204.500 (seratus dua puluh empat juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa uang milik Koperasi Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " yang telah digelapkan atau ditipunya tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi kecuali terkait jumlah kerugian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa tidak seluruhnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi hanya kurang lebih sebesar RP.10.000.000,- sisanya untuk menutupi target pinjaman.

Atas tanggapan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;

2. YUSNA I. HAMZAH alias ASNA, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan di pengadilan sehubungan dengan masalah Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI ".
- Bahwa yang melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " yakni Karyawan Lapangan Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " yang bernama Sdra MOHAMAD ASRADJI.
- Bahwa Saksi YUSNA I. HAMZAH alias ASNA sebagai Kasir di Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI ".
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " yakni sejak tanggal 11 Desember 2016.
- Bahwa peran pekerjaan Terdakwa sebagai Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " yakni mencari Nasabah atau Peminjam dan yang memberikan langsung pinjaman uang kepada Nasabah atau Peminjam serta yang melakukan penagihan setoran atau angsuran dari Nasabah atau Peminjam yang kemudian uang tagihan setoran dari Nasabah atau Peminjam disetorkan kepada Saksi YUSNA I. HAMZAH alias ASNA selaku Kasir di Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI ".
- Bahwa peristiwa perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " terjadi dari bulan Januari 2018 S/d bulan Agustus 2018 di Kantor Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " di Desa Dulamayo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi YUSNA I. HAMZAH alias ASNA mengetahui perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saat mendengar langsung pengakuan dari Terdakwa di Kantor Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ dimana setelah pulang dari melakukan Penagihan kepada Nasabah atau Peminjam yang diikuti oleh Pengawas Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ Sdra ARIFIN HUSAIN.
- Bahwa Terdakwa selaku Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ mengaku telah melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ tersebut yakni pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 Wita di Kantor Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ di Desa Dulamayo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.
- Bahwa cara dari Terdakwa selaku Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ tersebut yakni mengambil uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ dengan menggunakan atau memakai nama-nama Nasabah/Peminjam yang dikarangnya sendiri (fiktif) dan menggunakan beberapa nama Nasabah/Peminjam yang sudah tidak ada pinjaman yang terbagi dalam wilayah 6 (enam) resort yang ditulisnya dalam Promis Pinjaman, yang perbuatannya tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2018 S/d bulan Agustus 2018.
- Bahwa setelah ditelusuri oleh Pengawas Koperasi Sdra ARIFIN HUSAIN secara keseluruhan jumlah total saldo pokok uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang telah digelapkan atau ditipu oleh Terdakwa yang terbagi dalam 6 (enam) wilayah/resort yakni sebesar Rp 124.204.500 (seratus dua puluh empat juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ memiliki bukti-bukti pengeluaran uang dari Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yakni berupa Promis Pinjaman dari Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ sebanyak 200 (dua ratus) Lembar dengan menggunakan nama-nama Nasabah/Peminjam yang dikarangnya

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri (Fiktif) oleh Terdakwa dan menggunakan beberapa nama Nasabah/Peminjam yang sudah tidak ada pinjaman.

- Bahwa Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " memiliki Izin atau Badan Hukum resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang dengan nomor : 196/BH/DISKOP.UKM/VI/2004 atas nama Sdra HUSIN RADJAK yang beralamat di Desa Kaliyoso Kec. Dungaliyo Kab. Gorontalo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " tersebut.
- Bahwa hanya Terdakwa seorang diri yang telah melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang milik Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " yang telah digelapkan atau ditipunya tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " mengalami kerugian sebesar Rp 124.204.500 (seratus dua puluh empat juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa uang milik Koperasi Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " yang telah digelapkan atau ditipunya tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi kecuali terkait jumlah kerugian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa tidak seluruhnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi hanya kurang lebih sebesar RP.10.000.000,- sisanya untuk menutupi target pinjaman.

Atas Tanggapan Terdakwa saksi bertetap pada keterangannya ;

3. SULEMAN PASUANI alias EMAN, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI ".
- Bahwa yang melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " yakni Karyawan Lapangan Koperasi

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Lbo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang bernama Sdra MOHAMAD ASRADJI.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dimana Saksi SULEMAN PASUANI alias EMAN sebagai Pengurus di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ dan Terdakwa sebagai Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “.
- Bahwa peran pekerjaan Terdakwa sebagai Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha “DAMAI ABADI “ yakni bertugas mencari Nasabah atau Peminjam dan yang memberikan langsung pinjaman uang kepada Nasabah atau Peminjam serta yang melakukan penagihan setoran atau angsuran dari Nasabah atau Peminjam yang kemudian uang tagihan setoran dari Nasabah atau Peminjam disetorkan kepada Kasir di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI“.
- Bahwa peristiwa perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ terjadi dari bulan Januari 2018 S/d bulan Agustus 2018 di Kantor Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ di Desa Dulamayo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.
- Bahwa Saksi SULEMAN PASUANI alias EMAN mengetahui perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yakni mendengar langsung pengakuan dari Terdakwa di Kantor Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ dimana setelah pulang dari melakukan Penagihan kepada Nasabah atau Peminjam yang diikuti oleh Pengawas Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ Sdra ARIFIN HUSAIN bahwa Terdakwa tersebut mengaku sudah salah telah melakukan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI“.
- Bahwa Terdakwa selaku Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ mengaku telah melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ tersebut yakni pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 Wita di Kantor Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ di Desa Dulamayo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.
- Bahwa cara dari Terdakwa selaku Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ tersebut yakni

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Lbo



mengambil uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ dengan menggunakan atau memakai nama-nama Nasabah/Peminjam yang dikarangnya sendiri (fiktif) dan menggunakan beberapa nama Nasabah/Peminjam yang sudah tidak ada pinjaman yang terbagi dalam wilayah 6 (enam) resort yang ditulisnya dalam Promis Pinjaman, yang perbuatannya tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2018 S/d bulan Agustus 2018.

- Bahwa setelah ditelusuri oleh Pengawas Koperasi Sdra ARIFIN HUSAIN secara keseluruhan jumlah total saldo pokok uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang telah digelapkan atau ditipu oleh Terdakwa yang terbagi dalam 6 (enam) wilayah/resort yakni sebesar Rp 124.204.500 (seratus dua puluh empat juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ memiliki bukti-bukti pengeluaran uang dari Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yakni berupa Promis Pinjaman dari Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ sebanyak 200 (dua ratus) Lembar dengan menggunakan nama-nama Nasabah/Peminjam yang dikarangnya sendiri (Fiktif) oleh Terdakwa dan menggunakan beberapa nama Nasabah/Peminjam yang sudah tidak ada pinjaman di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “.
- Bahwa Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ memiliki Izin atau Badan Hukum resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang dengan nomor : 196/BH/DISKOP.UKM/VI/2004 atas nama Sdra HUSIN RADJAK yang beralamat di Desa Kaliyoso Kec. Dungaliyo Kab. Gorontalo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa uang milik Koperasi Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang telah digelapkan tersebut, namun Terdakwa telah diketahui melakukan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ pada saat itu dirinya akan melangsungkan pernikahan, yang menurut Saksi SULEMAN PASUANI alias EMAN kemungkinan uang milik Koperasi



Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang telah digelapkannya atau ditipunya tersebut dengan caramenggunakan nama-nama Nasabah/Peminjam yang dikarang sendiri (Fiktif) dan menggunakan beberapa nama Nasabah/Peminjam yang sudah tidak ada pinjaman di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ sebesar Rp 124.204.500 (seratus dua puluh empat juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) sebagian digunakannya untuk membiayai pernikahannya tersebut.

- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang telah digelapkan atau ditipunya tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ mengalami kerugian sebesar Rp 124.204.500 (seratus dua puluh empat juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi kecuali terkait jumlah kerugian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa tidak seluruhnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi hanya kurang lebih sebesar RP.10.000.000,- sisanya untuk menutupi target pinjaman.

Atas tanggapan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;

4. LAILA HASIM alias LAILA, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang dilakukan oleh Sdra MOHAMAD ASRADJI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yakni Karyawan Lapangan dari Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ dan Saksi LAILA HASIM alias LAILA dengannya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi LAILA HASIM alias LAILA sehingga kenal dengan Terdakwa Karyawan Lapangan dari Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ karena Saksi LAILA HASIM alias LAILA pernah menjadi nasabahnya, dimana pada tahun 2017 Saksi LAILA HASIM alias LAILA



pernah meminjam uang di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ melalui Terdakwa selaku Karyawan Lapangan dari Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ dan pinjaman Saksi LAILA HASIM alias LAILA tersebut sudah lunas ditahun 2017.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa selaku Karyawan Lapangan dari Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yakni nanti pada saat Pengawas dari Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang bernama Sdra ARIFIN HUSAIN datang kerumah Saksi LAILA HASIM alias LAILA dan menanyakan kepada Saksi LAILA HASIM alias LAILA apakah masih mempunyai pinjaman di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ melalui Terdakwa Karyawan Lapangan mereka sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan memperlihatkan bukti peminjaman berupa 1 (satu) lembar Promis atas nama Saksi LAILA HASIM alias LAILA, kemudian Saksi LAILA HASIM alias LAILA memberitahukan kepada Pengawas Koperasi Sdra ARIFIN HUSAIN tersebut bahwa Saksi LAILA HASIM alias LAILA hanya dulu di tahun 2017 mempunyai pinjaman uang di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ melalui Terdakwa dan sudah lunas di tahun 2017, dan di tahun 2018 Saksi LAILA HASIM alias LAILA tidak pernah mempunyai pinjaman uang di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ melalui Terdakwa tersebut, kemudian Pengawas Koperasi Sdra ARIFIN HUSAIN tersebut memberitahukan kepada Saksi LAILA HASIM alias LAILA jika demikian Promis yang menggunakan nama Saksi LAILA HASIM alias LAILA dengan besar pinjaman Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut merupakan salah satu bukti perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang dilakukan oleh Karyawan Lapangan mereka yang bernama Sdra MOHAMAD ASRADJI, dan Pengawas Koperasi Sdra ARIFIN HUSAIN tersebut meminta kepada Saksi LAILA HASIM alias LAILA untuk dapat memberikan keterangan di Kantor Kepolisian sehubungan dengan permasalahan tersebut.
- Bahwa Pengawas Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ bernama Sdra ARIFIN HUSAIN datang kepada Saksi LAILA HASIM alias LAILA yakni pada hari Senin tanggal 3 September 2018.
- Bahwa cara dari Terdakwa selaku Karyawan Lapangan dari Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ melakukan perbuatan Penggelapan



uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yakni mengambil uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ dengan cara memakai atau menggunakan nama-nama Nasabah/Peminjam yang ditulisnya dalam Promis Peminjaman dengan jumlah besar pinjaman yang berbeda-beda, dan Nasabah/Peminjam tidak pernah menerima uang pinjaman darinya tersebut yang salah satunya memakai atau menggunakan nama Saksi LAILA HASIM alias LAILA di Promis bukti peminjaman sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan dari uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang telah digelapkan atau ditipu oleh Terdakwa selaku Karyawan Lapangan dari Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ tersebut.
- Bahwa mekanisme melakukan Peminjaman uang di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ melalui Karyawan Lapangan Terdakwa yakni jika Nasabah atau Peminjam baru pada saat mengajukan Pinjaman Karyawan Lapangan Terdakwa akan meminta KTP Nasabah atau Peminjam untuk di Foto Copy dan dilaporkannya ke Kantor Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ dan setelah mendapat persetujuan dari Kantornya maka Terdakwa membawa 1 (satu) lembar Promis yang sudah ditulisnya berisikan identitas Nasabah atau Peminjam yang mengajukan pinjaman serta jumlah besarnya pinjaman dan jumlah yang disetorkan perminggunya, kemudian Nasabah atau Peminjam menandatangani 1 (satu) lembar Promis tersebut sebagai bukti transaksi peminjaman dan setelah itu Terdakwa akan menyerahkan uang yang dipinjam sesuai yang tercantum dalam 1 (satu) lembar Promis yang sudah ditanda tangani oleh Nasabah atau Peminjam tersebut, dan cara penyeterannya yakni ditagih setiap minggu sekali selama 10 (sepuluh) kali oleh Karyawan Lapangan Terdakwa terhitung sejak tanggal menerima uang pinjaman tersebut, dan apabila meminjam untuk kedua kalinya sudah tidak memakai Foto Copy KTP karena sudah ada data sebelumnya.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui 1 (satu) Lembar Promis Peminjaman yang menggunakan nama Saksi LAILA HASIM alias LAILA tertanggal 3 April 2018 dengan besar pinjaman Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut, karena Saksi LAILA HASIM alias LAILA mengakui hanya di tahun 2017 melakukan Peminjaman di Koperasi Serba Usaha “





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAI ABADI “ melalui Karyawan Lapangannya Terdakwa dan sudah lunas pada tahun 2017.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan nama-nama lain yang telah dipergunakan oleh Terdakwa melakukan Perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “.
- Bahwa yang dirugikan dalam kejadian Penggelapan yang dilakukan Terdakwa yakni pihak Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. NOVITA TAHIR di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi NOVITA TAHIR diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan masalah Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang dilakukan oleh Sdra MOHAMAD ASRADJI.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yakni Karyawan Lapangan dari Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang tugasnya memberikan langsung pinjaman uang kepada Nasabah/Peminjam dan yang melakukan Penagihan Setoran/Angsuran dari Nasabah/Peminjam dan Saksi NOVITA TAHIR dengannya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi NOVITA TAHIR sehingga kenal dengan Terdakwa Karyawan Lapangan dari Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ karena pada tahun 2017 Saksi NOVITA TAHIR pernah meminjam uang di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ melalui Terdakwa selaku Karyawan Lapangan dari Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “.
- Bahwa peristiwa Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Karyawan Lapangannya terjadi pada bulan Januari 2018 s/d bulan Agustus 2018 di Kantor Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ di Desa Dulamayo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.
- Bahwa cara dari Terdakwa melakukan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yakni mengambil uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ dengan cara menggunakan atau memakai nama-nama Nasabah/Peminjam yang dikarangnya sendiri dan menggunakan beberapa nama Nasabah/Peminjam yang sudah tidak ada pinjaman di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ dimana nama-nama tersebut ditulisnya dalam Promis Peminjaman, yang salah

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya memakai atau menggunakan nama Saksi NOVITA TAHIR yang tidak pernah diketahui oleh Saksi NOVITA TAHIR.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang milik Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI" yang telah digelapkan atau ditipu oleh Terdakwa selaku Karyawan Lapangannya, yang diketahui Saksi NOVITA TAHIR yakni salah satunya menggunakan nama Saksi NOVITA TAHIR di Promis Peminjaman.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa selaku Karyawan Lapangan dari Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " setelah Pengawas dari Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " yang bernama Sdra ARIFIN HUSAIN datang kepada Saksi NOVITA TAHIR menanyakan dan memastikan kepada Saksi NOVITA TAHIR apa masih mempunyai pinjaman di Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " melalui Terdakwa sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan memperlihatkan bukti peminjaman berupa 1 (satu) lembar Promis atas nama Saksi NOVITA TAHIR, kemudian Saksi NOVITA TAHIR menjelaskan kepada Pengawas Koperasi Sdra ARIFIN HUSAIN tersebut bahwa Saksi NOVITA TAHIR tidak pernah mengetahui dengan Promis Peminjaman yang menggunakan nama Saksi NOVITA TAHIR tersebut dimana Saksi NOVITA TAHIR mengakui hanya di tahun 2017 mempunyai pinjaman uang di Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " melalui Terdakwa dan sudah lunas di tahun 2017, dan kemudian Pengawas Koperasi Sdra ARIFIN HUSAIN tersebut menceritakan kepada Saksi NOVITA TAHIR bahwa Karyawan Lapangan mereka yang bernama Terdakwa telah melakukan Penggelapan atau Penipuan uang milik Koperasi serba Usaha " DAMAI ABADI " dengan menggunakan nama-nama Nasabah/Peminjam yang dikarangnya sendiri (Fiktif) dan menggunakan beberapa nama Nasabah/Peminjam yang sudah tidak ada pinjaman di Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " yang termasuk salah satunya menggunakan/memakai nama Saksi NOVITA TAHIR dengan besar pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa ditahun 2018 Saksi NOVITA TAHIR tidak mempunyai pinjaman di Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI ".
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dengan 1 (satu) lembar Promis tertanggal 3 April 2018 yang berisikan identitas Saksi NOVITA TAHIR

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan besar pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), karena Saksi NOVITA TAHIR mengakui hanya di tahun 2017 melakukan Peminjaman di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ melalui Karyawan Lapangan Terdakwa da sudah lunas di tahun 2017.

- Bahwa tata cara melakukan Peminjaman uang di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ melalui Karyawan Lapangan Terdakwa yakni jika Nasabah atau Peminjam baru pada saat mengajukan Pinjaman Karyawan Lapangan Terdakwa akan meminta KTP Nasabah atau Peminjam untuk di Foto Copy dan dilaporkannya ke Kantor Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ dan setelah mendapat persetujuan dari Kantornya maka Terdakwa membawa 1 (satu) lembar Promis yang sudah ditulisnya berisikan identitas Nasabah atau Peminjam yang mengajukan pinjaman serta jumlah besarnya pinjaman dan jumlah yang disetorkan perminggunya, kemudian Nasabah atau Peminjam menanda tangani 1 (satu) lembar Promis tersebut sebagai bukti transaksi peminjaman dan setelah itu Terdakwa akan menyerahkan uang yang dipinjam sesuai yang tercantum dalam 1 (satu) lembar Promis yang sudah ditanda tangani oleh Nasabah atau Peminjam tersebut dan cara penyeterannya yakni ditagih setiap minggu sekali selama 10 (sepuluh) kali oleh Karyawan Lapangan Terdakwa terhitung sejak tanggal menerima uang pinjaman tersebut, dan apabila meminjam untuk kedua kalinya sudah tidak memakai Foto Copy KTP karena sudah ada data sebelumnya.
- Bahwa Pengawas Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ bernama Sdra ARIFIN HUSAIN datang kepada Saksi LAILA HASIM alias LAILA yakni pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan nama-nama lain yang telah dipergunakan oleh Terdakwa melakukan Perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “, dimana yang diketahui Saksi NOVITA TAHIR yakni salah satunya menggunakan nama Saksi NOVITA TAHIR dengan besar pinjaman Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang tidak pernah diketahui Saksi NOVITA TAHIR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan kerugian yang dialami oleh pihak Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ akibat dari

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Karyawan Lapangannya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dalam perkara ini tidak mengajukan saksi *A decharge* atau saksi meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwayangpada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Sdra ARIFIN HUSAIN selaku Pengawas Koperasi Serba Usaha “DAMAI ABADI” tersebut.
- Bahwa perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang dilakukannya tersebut terjadi pada bulan Januari 2018 S/d bulan Agustus 2018 di Kantor Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ di Desa Dulamayo Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.
- Bahwa Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ tersebut bergerak dalam bidang usaha Peminjaman Uang kepada nasabah atau peminjam yang membutuhkan dana dan yang memiliki usaha yang setoran atau angsurannya ditagih perminggu, memiliki Izin berbadan hukum resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Gorontalo dengan Nomor : 196/BH/DISKOP.UKM/IV/2004 atas nama Sdra HUSIN RADJAK yang beralamat di Desa Kaliyoso Kec. Dungaliyo Kab. Gorontalo.
- Bahwa pekerjaan atau jabatannya Terdakwa di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yakni sebagai Karyawan Lapangan yang bertugas mencari nasabah atau peminjam dan kemudian yang memberikan langsung uang pinjaman kepada nasabah atau peminjam yang bermohon pinjaman setelah mendapat persetujuan dari Kantor Koperasi Serba Usaha “DAMAI ABADI” serta yang melakukan Penagihan setoran atau angsuran dari nasabah atau peminjam yang akan disetorkan kepada Kasir di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI”.
- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ sebagai Karyawan Lapangan sejak tanggal 10 Desember 2016 yang kemudian sudah tidak dipekerjakan lagi pada bulan September 2018 dengan surat pengunduran diri karena pada tanggal 20 Agustus 2018 telah didapati melakukan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “DAMAI ABADI”

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 124.204.500 (seratus dua puluh empat juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki Surat Pengangkatan/jabatan Sebagai Karyawan Lapangan di Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI" yakni berupa Memo yang dikeluarkan oleh Pengurus Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI"
- Bahwa terdakwa mendapat gaji dari Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " yakni perbulan Rp 1.686.000 (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang dibayar disetiap akhir bulan dan setiap turun lapangan untuk menjalankan pekerjaannya mencari Nasabah/Peminjam dan memberikan pinjaman langsung kepada Nasabah/Peminjam, serta melakukan penagihan setoran/angsuran Nasabah/Peminjam menggunakan sepeda motor milik Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " dan mendapat uang Transportasi sebesar Rp 16.000 (enam belas ribu )dan uang untuk makan yakni ditanggung oleh Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI "
- Bahwa tata cara melakukan peminjaman uang di Koperasi Serba Usaha "DAMAI ABADI" yakni apabila nasabah atau peminjam yang baru harus ada KTP dan apabila nasabah ataupun peminjam lama maka bisa langsung diberikan pinjaman, dimana identitas nama, pekerjaan, alamat besar pinjaman ditulis dalam Promis Peminjaman dan dimasukkan kepada petugas di Kantor Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI" bagian recap, kasir, dan pengawas Koperasi yang merangkap pimpinan dan setelah mendapat persetujuan dari Pengawas Koperasi yang merangkap pimpinan maka bagian Kasir menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai jumlah yang ada di Promis pinjaman yang diajukannya tersebut yang nantinya uang tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada nasabah atau peminjam yang bermohon.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " yakni dengan cara Terdakwa selaku Karyawan Lapangan yang tugasnya mencari Nasabah atau Peminjam dan yang memberikan langsung uang pinjaman kepada Nasabah atau Peminjam serta yang melakukan Penagihan setoran atau angsuran dari Nasabah atau Peminjam Terdakwa mengakui mengambil Promis Pinjaman Kosong dari Kantor Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " kemudian Terdakwa mengisi Promis Pinjaman Kosong tersebut dengan nama-nama Nasabah atau Peminjam yang dikarangnya sendiri (Fiktif) dan mengisinya dengan beberapa nama Nasabah atau Peminjam lama yang sudah tidak ada pinjaman selah-olah masih mengajukan pinjaman dan setiap Promis berbeda-beda jumlah

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamannya dan setelah pinjaman tersebut dicairkan oleh pihak Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " maka Terdakwa mengambil uang tersebut untuk keuntungan sendiri yang perbuatannya tersebut dilakukannya dari bulan Januari 2018 S/d bulan Agustus 2018, yang perbuatannya tersebut diketahui oleh Pengawas Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " Sdra ARIFIN HUSAIN setelah mengikutinya turun kelapangan dalam melakukan penagihan setoran atau angsuran dari Nasabah atau Peminjam.

- Bahwa Sdra ARIFIN HUSAIN selaku Pengawas Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " mengetahui perbuatannya melakukan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " yakni pada tanggal 20 Agustus 2018 setelah mengikuti Terdakwa melakukan Penagihan di 6 (enam) wilayah/resort tagihan Terdakwa.
- Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " yang dilakukannya memiliki bukti berupa Promis Pinjaman sebanyak 200 (dua ratus) Lembar dengan menggunakan nama-nama Nasabah/Peminjam dikarangnya sendiri (Fiktif) dan menggunakan beberapa nama Nasabah/Peminjam yang sudah tidak ada pinjaman dengan jumlah total saldo pokok sebesar Rp 124.204.500 (seratus dua puluh empat juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) yang dilakukannya pada bulan Januari 2018 S/d bulan Agustus 2018, namun yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi hanya sekitar Rp. 10.000.000,- selebihnya digunakan untuk menutupi setoran.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " tersebut yakni untuk mencapai target yang sudah diberikan kepadanya oleh Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " agar dinilai kinerjanya baik.
- Bahwa terdakwa mengetahui tidak boleh dan dilarang memakai Promis dan sudah dijelaskan pada saat melakukan pelamaran kerja di Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " tersebut.
- Bahwa uang milik Koperasi serba Usaha " DAMAI ABADI " yang telah digelapkan tersebut yakni sebagian dipergunakannya untuk saling menutupi setoran nasabah/peminjam yang nama-namanya dikarangnya sendiri dan nama-nama nasabah yang sudah tidak ada pinjaman dan sebagian diambil sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan oleh karena perbuatan tersebut berulang-ulang kali dari bulan Januari 2018 S/d bulan Agustus 2018;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " mengalami sejumlah kerugian ;

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 200 (dua ratus) Lembar Promis Pinjaman Uang di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMAD ASRADJI alias ADI dengan cara menggunakan nama-nama Nasabah/Peminjam yang dikarang sendiri (Fiktf) dan menggunakan beberapa nama Nasabah/Peminjam yang sudah tidak ada pinjaman di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yang besar pinjaman di setiap Promis berbeda-beda dengan jumlah total saldo pokok Rp 124.204.500 (seratus dua puluh empat juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah).
- 13 (tiga belas) Lembar Laporan Hasil Audit Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI” ;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dan bukti surat, dalam perkara ini, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 di Kantor Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ di Desa Dulamayo, Kec. Bongomeme, Kab. Gorontalo, Terdakwa selaku pegawai pada Koperasi Damai Abadi telah menggunakan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ untuk kepentingan Terdakwa pribadi ;
- Bahwa Terdakwa di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ sebagai Karyawan Lapangan yang bertugas mencari nasabah atau peminjam dan kemudian memberikan langsung uang pinjaman kepada nasabah atau peminjam yang bermohon pinjaman setelah mendapat persetujuan dari Kantor Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI” ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yakni dengan cara Terdakwa selaku Karyawan Lapangan mengambil Promis Pinjaman Kosong dari Kantor Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ kemudian Terdakwa

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Lbo



mengisi Promis Pinjaman Kosong tersebut dengan nama-nama Nasabah atau Peminjam yang dikarangnya sendiri (Fiktif) dan mengisinya dengan beberapa nama Nasabah atau Peminjam lama yang sudah tidak ada pinjaman selah-olah masih mengajukan pinjaman dan setiap Promis berbeda-beda jumlah pinjamannya dan setelah pinjaman tersebut dicairkanoleh pihak Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ maka Terdakwa mengambil uang tersebut untuk keuntungan sendiri yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwaberulang-ulang kali dari bulan Januari 2018 S/d bulan Agustus 2018 ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang Koprasi Damai Abadi yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi sekitar Rp. 10.000.000,- selebihnya digunakan untuk menutupi setorannasabah/peminjam yang nama-namanya dikarangnya sendiri dan nama-nama nasabah yang sudah tidak ada pinjaman ;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI“ mengalami kerugian hingga jutaan rupiah ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif sehingga Majelis akan mempertimbangkan terhadap dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terhadap dakwaan kesatu yaitu Pasal 374 KUHPJo. Pasal 64 ayat (1) KUHP KUHPyang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain akan tetapi barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena Ia mendapat upah uang ;
3. Unsur perbuatan yang dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

## Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, sebagai subyek hukum, setiap orang haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula saksi-saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah MOHAMAD ASRADJI alias ADI sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain akan tetapi barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" artinya tahu dan dikehendaki, kata "dengan sengaja" itu menguasai semua bagian ketentuan pidana yang terdapat sesudah kata "dengan sengaja", kata sengaja yang dalam ajaran ilmu hukum dikenal dengan "kesengajaan" (*opzet*) , itu terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu : --

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian dan ;
3. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) dari KUHP diartikan sebagai *willen en wetens* yang mempunyai makna orang tersebut mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesusilaan, kebiasaan, dan juga norma-norma agama dan menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang bahwa pengertian memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu ;

Menimbang bahwa pengertian dengan melawan hukum atau hak adalah pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak punya hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan yang punya atau bukan pemilik ;

Menimbang bahwa pengertian barang yang harus dikuasai bukan karena kejahatan disini pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan oleh pemilik ;

Menimbang bahwa semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahtangankan, tetapi dalam perkembangannya kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang, dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, bukti surat, dalam perkara ini, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 di Kantor Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ di Desa Dulamayo, Kec. Bongomeme, Kab. Gorontalo, Terdakwa selaku pegawai pada Koperasi Damai Abadi telah menggunakan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ untuk kepentingan Terdakwa pribadi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa di Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ sebagai Karyawan Lapangan yang bertugas mencari nasabah atau peminjam dan kemudian memberikan langsung uang pinjaman kepada nasabah atau peminjam yang bermohon pinjaman setelah mendapat persetujuan dari Kantor Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia melakukan perbuatan Penggelapan uang milik Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ yakni dengan cara Terdakwa selaku Karyawan Lapangan mengambil Promis Pinjaman Kosong dari Kantor Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ kemudian Terdakwa mengisi Promis Pinjaman Kosong tersebut dengan nama-nama Nasabah atau Peminjam yang dikarangnya sendiri (Fiktif) dan mengisinya dengan beberapa nama Nasabah atau Peminjam lama yang sudah tidak ada pinjaman selah-olah masih mengajukan pinjaman dan setiap Promis berbeda-beda jumlah pinjamannya dan setelah pinjaman tersebut dicairkan oleh pihak Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ maka Terdakwa mengambil uang tersebut untuk keuntungan sendiri yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berulang-ulang kali dari bulan Januari 2018 S/d bulan Agustus 2018 ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang Koperasi Damai Abadi yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selebihnya digunakan untuk menutupi setoran nasabah/peminjam yang nama-namanya dikarangnya sendiri dan nama-nama nasabah yang sudah tidak ada pinjaman ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwatersebut Koperasi Serba Usaha “ DAMAI ABADI “ mengalami kerugian hingga jutaan rupiah ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan diatas, maka Majelis berkesimpulan unsur dengan sengaja melakukan penggelapan dalam hubungan dengan pekerjaannya dalam pasal ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut ;

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur perbuatan yang dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti serta pengakuan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwaberulang-ulang kali dari kurun waktu bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis berkesimpulan unsur perbuatan yang dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut maka Majelis tidak sependapat dengan materi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan pihak korban dan masyarakat perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan penggelapan, maka jelas telah menyebabkan adanya kerugian yang dialami pihak korban dan menimbulkan keresahan pula dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, ditinjau dari aspek policy /filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir Teori Retributif akan tetapi pidana dijatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana hakekat teori rehabilitasi, teori *deterrence* dan *doel theorie*. Konkretnya pidana dijatuhkan dalam kerangka sesuai Teori retributif, teori rehabilitasi, teori *deterrence* dan *doel theorie* sebagaimana dalam Ilmu Hukum Pidana modern dikenal dengan terminologi "filsafat integratif". Pada dasarnya secara global dan representatif aspek policy/filsafat pemidanaan hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (*Sentencing of disparity*) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap Koperasi Damai Abadi ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan pihak korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini karena telah dilakukan penyitaan yang sah maka statusnya akan diperinci dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kemudian dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang - Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD ASRADJI alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD ASRADJI alias ADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200 (dua ratus) Lembar Promis Pinjaman Uang di Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMAD ASRADJI alias ADI dengan cara menggunakan nama-nama Nasabah/Peminjam yang dikarang sendiri (Fiktif) dan menggunakan beberapa nama Nasabah/Peminjam yang sudah tidak ada pinjaman di Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " yang besar pinjaman di setiap Promis berbeda-beda dengan jumlah total saldo pokok Rp 124.204.500 (seratus dua puluh empat juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah).
- 13 (tiga belas) Lembar Laporan Hasil Audit Koperasi Serba Usaha " DAMAI ABADI " ;

Dikembalikan kepada Koperasi Damai Abadi melalui saksi ARIFIN HUSAIN alias IPIN ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 oleh kami Anry Widyo Laksono, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar, SH.MH., dan I Made Sudiarta, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Jackeline C. Jacob, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Ninin A. Natsir, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto, serta dihadiri Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Esther Siregar, SH.MH.

Anry Widyo Laksono, SH.MH





2. I Made Sudiarta, SH,MH.

Halaman 34 dari 33 Halaman Putusan Nomor 204/Pid.B/2018/PN Lbo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jackeline C. Jacob, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)